



Nilai-Nilai Amanah dan Itqan dalam Hadis sebagai Fondasi *Halal Supply Chain Management*

Saniatul Hidayah¹, M. Fathul Khoiry²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur, Indonesia

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ saniatulhidayah2@gmail.com¹, 14530060@student.uin-suka.ac.id²

Abstrak	Article Info
Perkembangan industri halal global mendorong meningkatnya perhatian terhadap implementasi Halal Supply Chain Management (HSCM) sebagai sistem yang menjamin kehalalan produk pada seluruh tahapan rantai pasok. Namun, kajian HSCM selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek manajerial, operasional, dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal, sementara dimensi etik yang bersumber dari hadis masih relatif jarang dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep amanah dan itqan dalam hadis serta menjelaskan relevansinya sebagai fondasi etik dalam implementasi HSCM. Penelitian menggunakan pendekatan library research dengan pendekatan ma'ānī al-ḥadīs. Sumber data primer berupa hadis-hadis tentang amanah dan itqan beserta kitab-kitab syarah yang relevan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur mengenai Halal Supply Chain Management, etika bisnis Islam, dan ekonomi syariah. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan makna konseptual hadis terhadap prinsip-prinsip HSCM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah merupakan landasan integritas yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan komitmen dalam menjaga kehalalan produk pada setiap tahapan pengadaan, produksi, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi. Sementara itu, itqan menjadi dasar profesionalisme yang diwujudkan melalui penerapan quality control, traceability, dokumentasi, audit halal, dan continuous improvement dalam pengelolaan rantai pasok halal. Penelitian ini juga merumuskan model konseptual yang menempatkan amanah sebagai fondasi integritas rantai pasok dan itqan sebagai fondasi kualitas serta profesionalisme. Dengan demikian, HSCM tidak hanya dipahami sebagai sistem manajemen yang berorientasi pada kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai profetik yang memperkuat tata kelola industri halal berbasis integritas dan kualitas kerja.	Article History Received : 28-07-2026, Accepted : 30-07-2026 Keywords: <i>Amanah; Hadis; Halal Supply Chain Management; Itqan</i>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap konsumsi produk halal dan berkembangnya industri halal sebagai salah satu sektor ekonomi strategis dunia. Industri halal tidak lagi terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi telah merambah sektor kosmetik, farmasi, pariwisata, logistik, hingga perdagangan internasional (Abderahman et al., 2021; Harsanto et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong banyak negara, baik yang mayoritas maupun minoritas Muslim, berlomba-lomba mengembangkan ekosistem halal sebagai bagian dari strategi

pembangunan ekonomi. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa nilai perdagangan produk halal dunia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diproyeksikan akan terus tumbuh seiring meningkatnya populasi Muslim global serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, dan keberlanjutan produk (Asy'ari et al., 2026). Di tengah perkembangan tersebut, perhatian publik masih cenderung terfokus pada keberadaan sertifikat halal sebagai indikator utama kehalalan suatu produk (Kurniawati & Cakravastia, 2023). Padahal, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir yang memperoleh sertifikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh integritas seluruh proses yang dilalui sejak pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk diterima oleh konsumen (M. I. Khan et al., 2018a). Berbagai kasus kontaminasi bahan haram, pencampuran produk halal dan nonhalal selama penyimpanan maupun distribusi, serta lemahnya pengawasan rantai pasok menunjukkan bahwa sertifikasi halal saja belum cukup menjamin terpeliharanya status halal suatu produk apabila tidak didukung oleh tata kelola rantai pasok yang berintegritas (Ardiantono et al., 2024). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa Halal Supply Chain Management (HSCM) menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam menjaga konsistensi kehalalan produk sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap industri halal.

Perkembangan Halal Supply Chain Management kemudian menjadi perhatian berbagai peneliti dalam bidang ekonomi dan manajemen syariah (M. I. Khan et al., 2018a). Sebagian besar penelitian memandang HSCM sebagai sistem manajemen yang bertujuan memastikan terpeliharanya status halal pada setiap mata rantai produksi dan distribusi melalui pengendalian bahan baku, proses manufaktur, penyimpanan, transportasi, serta mekanisme distribusi. Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek operasional, seperti sistem ketertelusuran (*traceability*), jaminan mutu halal, manajemen risiko, logistik halal, integrasi teknologi informasi, hingga efektivitas sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing industri (Harsanto et al., 2024). Pendekatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan model HSCM yang lebih efisien dan akuntabel, namun sebagian besar masih menempatkan halal sebagai persoalan administratif dan prosedural yang diukur melalui kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi kelembagaan. Akibatnya, dimensi etik dan spiritual yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam sering kali hanya ditempatkan sebagai latar normatif tanpa dijelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk perilaku para pelaku rantai pasok halal.

Di sisi lain, kajian hadis mengenai aktivitas ekonomi lebih banyak diarahkan pada tema-tema etika bisnis, larangan riba, kejujuran dalam perdagangan, gharar, maupun filantropi Islam. Sejumlah penelitian memang telah mengkaji konsep amanah, itqan, ihsan, dan kejujuran dalam perspektif hadis maupun etika bisnis Islam, tetapi pembahasannya umumnya masih bersifat normatif dengan penekanan pada pembentukan karakter individu, etika kerja, dan perilaku bisnis Islami, serta belum menghubungkannya secara sistematis dengan tata kelola Halal Supply Chain Management modern (Huda & Ihwanudin, 2022; Kurniawati & Cakravastia, 2023; Rofie et al., 2025; Wulandari & Djakfar, 2022). Penelitian mengenai Halal Supply Chain Management juga lebih banyak menggunakan perspektif manajemen, logistik halal, halal integrity, dan supply chain governance dibandingkan menjadikan hadis sebagai landasan konseptual yang menjelaskan mengapa setiap tahapan rantai pasok harus dijalankan secara bertanggung jawab dan profesional (Irawan et al., 2021; ul Ain & Ramish, 2018). Dengan demikian, hubungan antara nilai-nilai profetik dalam hadis dengan praktik pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi halal masih relatif jarang

dikaji secara mendalam. Kekosongan inilah yang menunjukkan bahwa integrasi antara studi hadis dan Halal Supply Chain Management masih merupakan ruang kajian yang terbuka untuk dikembangkan sehingga dapat memperkaya landasan epistemologis ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian mengenai HSCM juga lebih sering menggunakan perspektif manajemen, kualitas, dan regulasi dibandingkan menjadikan hadis sebagai landasan konseptual yang menjelaskan mengapa setiap tahapan rantai pasok harus dijalankan secara bertanggung jawab dan profesional (Abderahman et al., 2021; Ardiantono et al., 2024; Kurniawati & Cakravastia, 2023). Dengan demikian, hubungan antara nilai-nilai profetik dalam hadis dengan praktik pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi halal masih relatif jarang dikaji secara mendalam. Kekosongan inilah yang menunjukkan bahwa integrasi antara studi hadis dan Halal Supply Chain Management masih merupakan ruang kajian yang terbuka untuk dikembangkan sehingga dapat memperkaya landasan epistemologis ekonomi syariah.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan kajian yang telah ada dengan mengkaji nilai-nilai amanah dan itqan dalam hadis sebagai fondasi etik *Halal Supply Chain Management* (HSCM). Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep amanah dan itqan dipahami berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. beserta penjelasan para ulama? Kedua, bagaimana relevansi nilai amanah dan itqan terhadap implementasi *Halal Supply Chain Management* pada setiap tahapan rantai pasok halal? Ketiga, bagaimana model konseptual hubungan antara nilai-nilai amanah dan itqan dalam hadis dengan prinsip-prinsip *Halal Supply Chain Management* dapat dirumuskan sebagai landasan etik dalam pengelolaan rantai pasok halal? Ketiga pertanyaan tersebut penting dijawab untuk menunjukkan bahwa keberhasilan HSCM tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar operasional dan sertifikasi halal, tetapi juga bergantung pada internalisasi nilai-nilai profetik yang membentuk integritas dan profesionalisme seluruh pelaku rantai pasok dalam menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.

Artikel ini berargumen bahwa amanah dan itqan merupakan dua nilai fundamental dalam hadis yang dapat menjadi fondasi etik Halal Supply Chain Management. Amanah membentuk komitmen moral seluruh pelaku rantai pasok untuk menjaga kehalalan produk sejak pemilihan bahan baku hingga produk diterima oleh konsumen tanpa adanya manipulasi, kelalaian, maupun penyimpangan yang berpotensi merusak status halal produk. Sementara itu, itqan menegaskan pentingnya profesionalisme, ketelitian, kualitas kerja, dan perbaikan berkelanjutan dalam setiap aktivitas rantai pasok sehingga seluruh proses dijalankan secara optimal sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, HSCM tidak cukup dipahami sebagai sistem manajemen yang berorientasi pada kepatuhan administratif terhadap standar halal, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai profetik yang menempatkan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme sebagai inti dari pengelolaan rantai pasok halal. Berdasarkan asumsi tersebut, artikel ini berupaya membangun kerangka konseptual yang menghubungkan nilai amanah dan itqan dalam hadis dengan praktik Halal Supply Chain Management sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Halal Supply Chain Management

Halal Supply Chain Management (HSCM) merupakan pengembangan konsep manajemen rantai pasok yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan ketentuan syariah dalam menjaga kehalalan suatu produk sejak tahap awal hingga sampai kepada konsumen. Berbeda dengan manajemen rantai pasok konvensional yang berorientasi pada efisiensi biaya, kecepatan distribusi, dan kepuasan pelanggan, HSCM menempatkan jaminan kehalalan sebagai tujuan utama yang harus dipertahankan pada setiap aktivitas dalam rantai pasok (S. , H. A. , K. M. I. , A. M. H. , & A.-A. A. Khan, 2023). Berbagai literatur menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh karakteristik bahan baku atau hasil akhir, melainkan juga oleh seluruh proses yang menghubungkan setiap pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, penyedia jasa logistik, distributor, hingga pengecer (Ab Talib et al., 2016). Oleh karena itu, HSCM dipahami sebagai suatu sistem yang memastikan tidak terjadinya kontaminasi bahan haram, pencampuran produk halal dan nonhalal, maupun penyimpangan prosedur yang dapat menghilangkan status halal suatu produk. Dengan demikian, konsep HSCM memperluas makna halal dari sekadar atribut produk menjadi sebuah sistem pengelolaan yang menjamin konsistensi kehalalan selama proses produksi dan distribusi berlangsung.

Tujuan utama Halal Supply Chain Management adalah menjaga integritas halal (*halal integrity*) sehingga kehalalan suatu produk tetap terpelihara pada seluruh tahapan rantai pasok. Dalam literatur ekonomi syariah, integritas halal dipahami sebagai kondisi ketika seluruh aktivitas yang berkaitan dengan produk dilakukan sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya potensi kontaminasi, manipulasi, ataupun pelanggaran terhadap standar halal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi HSCM tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing industri halal, memperkuat sistem jaminan mutu, serta mendukung keberlanjutan bisnis berbasis syariah (Suleman, 2021). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan HSCM mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki sistem pengawasan kualitas, memperkuat ketertelusuran (*traceability*) produk, dan meminimalkan risiko yang dapat mengganggu kehalalan produk selama proses distribusi (Ali, 2021; S. , H. A. , K. M. I. , A. M. H. , & A.-A. A. Khan, 2023). Dengan kata lain, tujuan HSCM tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun tata kelola bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Secara umum, Halal Supply Chain Management terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah *procurement*, yaitu proses pengadaan bahan baku dan pemilihan pemasok yang memenuhi standar halal serta memiliki sistem pengendalian yang dapat menjamin kehalalan bahan yang digunakan. Tahap kedua adalah *production*, yakni proses pengolahan bahan menjadi produk dengan memastikan seluruh fasilitas, peralatan, prosedur kerja, serta sumber daya yang digunakan tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap unsur yang diharamkan. Tahap ketiga adalah *storage*, yaitu penyimpanan produk dengan menerapkan pemisahan yang jelas antara produk halal dan nonhalal agar kualitas serta status halal tetap terjaga. Tahap berikutnya adalah *transportation*, yakni proses pengangkutan produk menggunakan sistem logistik yang mampu mempertahankan integritas halal selama proses perpindahan barang. Adapun tahap terakhir adalah *distribution*, yaitu penyaluran produk kepada konsumen melalui mekanisme distribusi yang

menjamin produk tetap berada dalam kondisi halal hingga diterima oleh pengguna akhir (Ali, 2021). Keseluruhan tahapan tersebut membentuk suatu sistem yang saling terhubung sehingga kegagalan pada satu tahapan dapat memengaruhi kehalalan produk secara keseluruhan.

Konsep Amanah dan Itqan dalam Hadis

Dalam khazanah hadis, amanah merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar hubungan manusia dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia. Secara etimologis, amanah berasal dari akar kata *amina* yang bermakna rasa aman, dapat dipercaya, dan terhindar dari pengkhianatan. Para ulama menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang untuk dilaksanakan secara benar sesuai dengan hak dan kewajibannya (Hidayat, 2023). Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan penjagaan harta, tetapi juga meliputi seluruh kewajiban agama, tanggung jawab sosial, serta pelaksanaan pekerjaan yang dipercayakan kepada seseorang (Al-Asqalani, 2003). Al-Nawawi juga memaknai amanah sebagai komitmen untuk menjaga hak-hak orang lain dan melaksanakan tugas tanpa melakukan kecurangan maupun penyimpangan (An-Nawawi, 1981). Dengan demikian, amanah dalam perspektif hadis tidak sekadar dipahami sebagai sifat personal, tetapi merupakan prinsip etik yang mengharuskan setiap individu menjalankan tanggung jawab secara jujur, konsisten, dan penuh integritas dalam seluruh aspek kehidupan.

Selain amanah, hadis juga mengenalkan konsep *itqan* sebagai salah satu karakter utama seorang Muslim dalam melaksanakan pekerjaan. Secara bahasa, *itqan* berarti melakukan suatu pekerjaan secara kokoh, tepat, sempurna, dan penuh ketelitian. Konsep ini banyak dirujuk melalui hadis yang menjelaskan bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia menyelesaikannya secara sempurna. Para ulama memahami *itqan* sebagai dorongan untuk bekerja secara profesional dengan mengutamakan kualitas hasil, ketepatan prosedur, dan kesungguhan dalam melaksanakan setiap aktivitas. Dalam perspektif syarah hadis, *itqan* tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mencerminkan kesungguhan moral seseorang untuk memberikan hasil terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt (Rahman, 2022). Oleh karena itu, *itqan* sering diposisikan sebagai manifestasi dari nilai ihsan yang mendorong setiap individu bekerja secara optimal, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

Konsep amanah dan *itqan* pada dasarnya merupakan dua nilai yang saling melengkapi dalam membangun etika kerja Islam. Amanah menekankan dimensi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu tugas (Hidayat, 2023), sedangkan *itqan* menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pekerjaan melalui ketelitian, profesionalisme, dan kesempurnaan hasil (Rahman, 2022). Kedua konsep tersebut banyak dibahas dalam literatur hadis sebagai karakter yang harus dimiliki setiap Muslim ketika menjalankan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial lainnya. Dalam konteks pekerjaan, amanah memastikan bahwa seseorang tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, sedangkan *itqan* mengarahkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai standar terbaik yang mampu dicapai. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa keberhasilan suatu pekerjaan tidak hanya diukur dari tercapainya hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses yang dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Pemahaman inilah yang menjadikan amanah dan *itqan* sebagai dua konsep etik yang memiliki posisi penting dalam literatur hadis dan terus menjadi rujukan dalam pengembangan berbagai kajian keislaman kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji nilai-nilai amanah dan itqan dalam hadis sebagai fondasi konseptual *Halal Supply Chain Management*. Pemilihan tema ini didasarkan pada kecenderungan kajian *Halal Supply Chain Management* yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek manajerial, operasional, sertifikasi halal, dan sistem logistik, sementara kajian yang menjadikan hadis sebagai landasan konseptual dalam membangun nilai-nilai etik rantai pasok halal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* untuk memahami makna substantif hadis melalui analisis kebahasaan, konteks penyampaian hadis, serta penjelasan para ulama sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep amanah dan *itqan* (Al-Qaradawi, 1995; Al-Siba'i, 1985; Mustaqim, 2017). Sumber data primer penelitian berupa hadis-hadis yang berkaitan dengan amanah dan *itqan* yang berasal dari kitab-kitab hadis muktabarah beserta kitab-kitab syarah yang relevan. Adapun sumber data sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, serta hasil-hasil penelitian mengenai *Halal Supply Chain Management*, etika bisnis Islam, dan ekonomi syariah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur sesuai tema penelitian (Zed, 2008). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan dengan menghubungkan makna konseptual amanah dan *itqan* yang diperoleh dari pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* dengan prinsip-prinsip dalam *Halal Supply Chain Management*, sehingga menghasilkan konstruksi konseptual mengenai relevansi kedua nilai tersebut sebagai fondasi etik dalam pengelolaan rantai pasok halal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hadis tentang Amanah dan Itqan

Hadis tentang Amanah

Konsep amanah merupakan salah satu nilai fundamental yang memperoleh perhatian besar dalam hadis Nabi saw. Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan mengenai pentingnya amanah adalah sabda Rasulullah saw.: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (Tidak sempurna iman bagi seseorang yang tidak memiliki amanah, dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji) (Ahmad ibn Hanbal, 2001). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syua'ab al-Īmān* dan beberapa jalur periwayatan lainnya (Al-Bayhaqī, 2003). Para ahli hadis seperti al-Mundziri dan al-Albani menilai hadis ini berstatus hasan karena memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan (*ta'addud al-turuq*) (Al-Albānī, 2002). Keberadaan hadis tersebut menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar etika sosial, melainkan memiliki hubungan erat dengan kualitas keimanan seorang Muslim (Miftah, 2017). Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar normatif bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah, merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.

Makna amanah dalam hadis tersebut dipahami para ulama secara lebih luas daripada sekadar menjaga titipan atau memenuhi janji. Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh hak yang wajib dipelihara manusia, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia (Miftah, 2017). Sementara itu, Imam al-Nawawi menegaskan bahwa amanah

meliputi pelaksanaan seluruh kewajiban secara benar, menjauhi pengkhianatan, serta menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain (Al-Nawawī, 1996). Dalam perspektif yang sama, al-Raghib al-Ashfahani memaknai amanah sebagai seluruh bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang dan wajib ditunaikan sesuai ketentuan syariat (Al-Aṣḥānī, 2009). Penjelasan para ulama tersebut memperlihatkan bahwa amanah memiliki dimensi moral yang sangat luas karena tidak hanya menyangkut kejujuran individu, tetapi juga integritas dalam menjalankan profesi, menjaga kualitas pekerjaan, serta mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, amanah diposisikan sebagai karakter utama yang harus melekat pada setiap aktivitas ekonomi sehingga setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada tanggung jawab moral dan spiritual.

Penguatan terhadap konsep amanah juga dapat ditemukan dalam hadis tentang tanda-tanda kemunafikan yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu: *Āyatu al-munāfiqi salāsun: izā ḥaddaṣa kaẓaba, wa izā wa'ada akhlafa, wa izā u'tumina khāna* (Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat) (Al-Bukhari, 1400; Al-Naisaburi, 1431). Hadis ini berstatus muttafaq 'alaih, sehingga memiliki tingkat otoritas yang sangat tinggi dalam tradisi hadis. Para pensyarah hadis menjelaskan bahwa pengkhianatan terhadap amanah merupakan indikator rusaknya integritas seseorang karena kepercayaan yang diberikan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ibn Hajar dalam *Fath al-Bārī* menerangkan bahwa bentuk pengkhianatan tidak hanya berupa pengambilan hak orang lain, tetapi juga kelalaian, manipulasi, menyembunyian informasi, serta penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan hak orang lain tidak terpenuhi (Al-Asqalani, 2003). Dengan demikian, amanah dipahami sebagai prinsip etik yang mengharuskan setiap individu menjaga kepercayaan secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam etika muamalah Islam karena seluruh aktivitas ekonomi pada hakikatnya dibangun di atas hubungan saling percaya (*trust*) antara para pelaku transaksi.

Hadis tentang *Itqan*

Selain amanah, hadis juga memperkenalkan konsep *itqan* sebagai karakter yang harus dimiliki seorang Muslim dalam melaksanakan pekerjaan. Hadis yang paling sering dijadikan rujukan adalah sabda Rasulullah saw.: *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثَبِّتَهُ* (Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya). Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syū'ab al-Īmān* serta beberapa kitab hadis lainnya (Al-Bayhaqī, 2003). Sebagian ulama menilai sanad hadis ini tidak mencapai derajat sahih karena terdapat beberapa perawi yang diperselisihkan, namun banyak ulama hadis, di antaranya al-Sakhawi dan al-Albani, menilai bahwa hadis ini dapat diamalkan karena diperkuat oleh riwayat-riwayat lain yang memiliki makna senada mengenai anjuran bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional (Al-Albānī, 2002). Oleh sebab itu, meskipun kualitas sanadnya diperselisihkan, kandungan hadis ini diterima secara luas sebagai salah satu prinsip dasar etika kerja dalam Islam.

Dalam literatur syarah hadis, istilah *itqan* dipahami sebagai melakukan suatu pekerjaan secara teliti, kokoh, profesional, dan menghasilkan kualitas terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Al-Munawi menjelaskan bahwa makna *itqan* tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pekerjaan, tetapi juga mencakup ketepatan prosedur, kecermatan dalam pelaksanaan, serta kesungguhan untuk menghindari segala bentuk kelalaian (Al-Munāwī, 1994). Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menuntut seseorang menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menghendaki agar

pekerjaan dilakukan berdasarkan standar kualitas yang tinggi. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan nilai ihsan, yaitu melaksanakan pekerjaan seolah-olah berada dalam pengawasan Allah Swt., sehingga setiap aktivitas dilakukan secara maksimal tanpa bergantung pada pengawasan manusia. Dengan demikian, profesionalisme dalam Islam tidak hanya diukur melalui capaian teknis, tetapi juga melalui kesadaran moral bahwa setiap pekerjaan merupakan bentuk tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Apabila dibandingkan, konsep amanah dan *itqan* menunjukkan hubungan yang saling melengkapi dalam membentuk etika kerja Islam. Amanah menekankan aspek integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan, sedangkan *itqan* menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pekerjaan melalui profesionalisme, ketelitian, dan kesempurnaan hasil (Miftah, 2017; Rofie et al., 2025). Para ulama memandang bahwa kedua nilai tersebut tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan yang dilakukan secara profesional tetapi tidak dilandasi amanah berpotensi melahirkan penyimpangan moral, sedangkan amanah tanpa *itqan* dapat menghasilkan pekerjaan yang tidak berkualitas akibat kurangnya kompetensi dan kesungguhan (Miftah, 2017). Oleh sebab itu, dalam perspektif hadis, keberhasilan suatu pekerjaan tidak hanya diukur dari tercapainya target atau hasil yang diinginkan, tetapi juga dari proses pelaksanaannya yang dilandasi oleh integritas moral serta kualitas kerja yang optimal. Sinergi antara amanah dan *itqan* inilah yang kemudian menjadi karakter ideal seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas muamalah, sekaligus menjadi dasar etik bagi berbagai aktivitas profesional di berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan uraian hadis-hadis tersebut, dapat dipahami bahwa amanah dan *itqan* merupakan dua nilai universal yang memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam. Amanah membangun komitmen moral untuk menjaga kepercayaan, menunaikan tanggung jawab, serta menghindari segala bentuk pengkhianatan, sedangkan *itqan* membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, ketelitian, dan penyempurnaan hasil pekerjaan. Kedua nilai tersebut tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai bagian dari kesempurnaan iman, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang membentuk hubungan antarmanusia berdasarkan kepercayaan dan profesionalisme. Oleh karena itu, amanah dan *itqan* tidak dapat dipahami sebatas ajaran moral individual, melainkan merupakan prinsip etik yang bersifat aplikatif dan relevan dalam berbagai aktivitas ekonomi kontemporer. Pemahaman konseptual terhadap kedua nilai inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengkaji relevansinya dalam membangun tata kelola Halal Supply Chain Management, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya.

B. Relevansi Nilai Amanah dalam Halal Supply Chain Management

Nilai amanah yang diajarkan dalam hadis tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai indikator kesempurnaan iman, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam aktivitas ekonomi modern, termasuk dalam pengelolaan *Halal Supply Chain Management* (HSCM). Konsep amanah menempatkan setiap pelaku usaha sebagai pihak yang memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Kepercayaan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif berupa sertifikasi halal, melainkan mencakup seluruh proses yang dilalui produk sejak bahan baku diperoleh hingga produk diterima oleh konsumen. Dalam konteks ini, amanah menjadi prinsip etik yang menghubungkan setiap mata rantai dalam sistem rantai pasok sehingga setiap pelaku memiliki kewajiban menjaga integritas halal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya (Tieman & Darun, 2017). Dengan demikian, HSCM tidak hanya dipahami sebagai

mekanisme pengendalian operasional, tetapi juga sebagai implementasi nilai amanah yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pemeliharaan status halal produk secara menyeluruh.

Implementasi amanah pertama kali tercermin pada tahap *procurement* atau pengadaan bahan baku. Tahapan ini menjadi fondasi utama karena kualitas dan kehalalan produk akhir sangat ditentukan oleh sumber bahan yang digunakan. Dalam perspektif amanah, pemilihan pemasok (*supplier*) tidak cukup didasarkan pada pertimbangan harga, kapasitas produksi, maupun efisiensi distribusi, tetapi juga harus mempertimbangkan komitmen pemasok dalam menjaga standar halal secara konsisten. Amanah menghendaki adanya keterbukaan informasi mengenai asal-usul bahan, proses pembelian apabila berkaitan dengan produk hewani, penggunaan bahan tambahan, hingga proses pengolahan yang dilakukan oleh pemasok. Setiap bentuk manipulasi informasi, menyembunyikan asal bahan baku, maupun pengabaian terhadap standar halal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang pada akhirnya dapat merusak integritas produk. Oleh karena itu, hubungan antara perusahaan dan pemasok dalam HSCM pada hakikatnya dibangun di atas prinsip saling percaya (*mutual trust*) yang berlandaskan tanggung jawab moral, bukan semata-mata hubungan kontraktual (M. I. Khan et al., 2018a; Tieman, 2015).

Nilai amanah juga memiliki relevansi yang sangat kuat pada tahap *production*. Proses produksi merupakan fase ketika bahan baku diolah menjadi produk yang siap dipasarkan sehingga peluang terjadinya kontaminasi maupun penyimpangan prosedur relatif lebih besar. Dalam perspektif hadis, amanah mengharuskan setiap pelaku produksi menjaga seluruh proses sesuai dengan ketentuan syariah tanpa melakukan praktik-praktik yang dapat mengurangi kehalalan produk. Tanggung jawab tersebut mencakup penggunaan bahan yang telah terverifikasi halal, pemisahan fasilitas produksi antara produk halal dan nonhalal, kebersihan peralatan, hingga kepatuhan terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan. Amanah juga menuntut adanya transparansi dalam proses produksi sehingga seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan audit halal. Dengan demikian, proses produksi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis untuk menghasilkan barang, tetapi juga sebagai bentuk pemeliharaan kepercayaan konsumen melalui komitmen terhadap nilai-nilai syariah.

Tahapan berikutnya adalah *storage* atau penyimpanan produk. Dalam praktik HSCM, penyimpanan merupakan salah satu titik kritis yang berpotensi menyebabkan hilangnya status halal apabila tidak dilakukan secara benar. Produk halal yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat kehilangan integritasnya apabila disimpan bersama produk nonhalal tanpa adanya pemisahan yang memadai atau apabila sistem penyimpanan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi silang (Mohamed et al., 2021). Oleh karena itu, amanah menuntut pengelola gudang untuk menjaga kondisi penyimpanan sesuai dengan standar halal melalui pemisahan ruang penyimpanan, pemberian identitas produk yang jelas, pengawasan terhadap kondisi lingkungan penyimpanan, serta penerapan prosedur pengendalian yang konsisten. Dalam konteks ini, amanah tidak hanya diwujudkan melalui kejujuran individu, tetapi juga melalui pembentukan sistem pengelolaan yang mampu menjamin keamanan dan kehalalan produk selama berada dalam fasilitas penyimpanan. Dengan kata lain, menjaga produk halal dari potensi kontaminasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanah sebagaimana diajarkan dalam hadis.

Nilai amanah selanjutnya tercermin pada proses *transportation*. Aktivitas distribusi logistik sering kali melibatkan perpindahan produk dalam jarak yang panjang dengan melibatkan berbagai

pihak sehingga risiko kerusakan maupun kontaminasi menjadi semakin besar. Amanah menghendaki agar setiap penyedia jasa transportasi menjaga produk yang diangkut sebagaimana menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Bentuk implementasinya antara lain memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi standar kebersihan, menghindari pencampuran produk halal dengan produk nonhalal dalam satu ruang angkut, menjaga kondisi produk selama proses pengiriman, serta melaksanakan prosedur distribusi sesuai standar halal yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa jasa logistik dalam HSCM bukan sekadar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, melainkan turut memikul tanggung jawab moral untuk mempertahankan integritas halal produk hingga sampai pada tujuan (Mohamed et al., 2021). Oleh sebab itu, amanah menjadi prinsip etik yang memperkuat kepercayaan antara produsen, distributor, dan konsumen dalam keseluruhan sistem rantai pasok halal.

Implementasi amanah mencapai tahap akhir pada proses *distribution*, yaitu ketika produk disalurkan kepada konsumen melalui distributor, agen, maupun pengecer. Dalam perspektif hadis, penyampaian produk kepada konsumen harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi mengenai status halal, komposisi produk, masa berlaku, serta kondisi barang harus disampaikan secara benar tanpa adanya manipulasi maupun menyembunyikan informasi yang dapat merugikan konsumen. Amanah pada tahap distribusi juga menuntut seluruh pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk hingga diterima oleh konsumen serta memberikan pelayanan yang bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap produk yang dipasarkan. Dengan demikian, distribusi bukan sekadar aktivitas pemasaran, tetapi merupakan tahap akhir dari pemeliharaan amanah yang telah dijaga sejak proses pengadaan bahan baku. Keseluruhan tahapan tersebut memperlihatkan bahwa nilai amanah menjadi benang merah yang menghubungkan setiap aktivitas dalam *Halal Supply Chain Management* (Mohamed et al., 2021). Integritas halal pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat atau standar operasional, melainkan oleh konsistensi seluruh pelaku rantai pasok dalam menjalankan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hadis.

C. Relevansi Nilai *Itqan* dalam *Halal Supply Chain Management*

Nilai *itqan* dalam hadis memberikan landasan etik mengenai pentingnya profesionalisme, ketelitian, dan kesungguhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan (Rahman, 2022). Berbeda dengan amanah yang lebih menekankan dimensi integritas dan tanggung jawab moral, *itqan* berorientasi pada kualitas pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan luaran yang optimal. Dalam konteks *Halal Supply Chain Management* (HSCM), profesionalisme menjadi salah satu prasyarat utama dalam menjaga konsistensi kehalalan produk pada seluruh tahapan rantai pasok (Tieman & Darun, 2017). Hal tersebut disebabkan karena kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh niat baik pelaku usaha, tetapi juga bergantung pada kemampuan mereka dalam menjalankan prosedur kerja secara benar, sistematis, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, nilai *itqan* mendorong setiap pelaku rantai pasok untuk tidak sekadar menyelesaikan pekerjaannya, tetapi memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara teliti, akurat, dan menghasilkan kualitas terbaik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam HSCM bukan hanya tuntutan manajerial, melainkan juga merupakan implementasi dari ajaran hadis yang menempatkan kualitas kerja sebagai bagian dari tanggung jawab seorang Muslim.

Implementasi nilai itqan dapat dilihat pada penerapan *quality control* dalam HSCM. Sistem pengendalian mutu merupakan mekanisme yang bertujuan memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (M. I. Khan et al., 2018b). Dalam perspektif hadis, pelaksanaan *quality control* merupakan bentuk kesungguhan dalam menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan selama proses produksi (Al-Suyūfī, 2008; Rofie et al., 2025). Ketelitian dalam memeriksa bahan baku, mengawasi proses produksi, mengevaluasi kualitas produk, hingga memastikan kesesuaian dengan standar halal merupakan manifestasi dari nilai *itqan* yang menghendaki setiap pekerjaan dilakukan secara sempurna sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, pengendalian mutu tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis dalam manajemen industri, tetapi juga sebagai implementasi nilai profesionalisme yang diajarkan Rasulullah saw., yaitu bekerja secara sungguh-sungguh dan menghasilkan kualitas terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Swt. dan kepada masyarakat sebagai pengguna produk halal.

Nilai itqan juga tercermin dalam penerapan sistem *traceability* atau ketertelusuran produk. Salah satu karakteristik penting HSCM adalah kemampuan menelusuri perjalanan suatu produk sejak asal bahan baku hingga diterima oleh konsumen (Rahman, 2022). Sistem ini memungkinkan setiap tahapan produksi dan distribusi dapat diidentifikasi apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan status halal produk. Dalam perspektif itqan, ketertelusuran merupakan bentuk profesionalisme karena seluruh aktivitas dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaku rantai pasok dituntut memiliki ketelitian dalam mencatat asal bahan baku, proses produksi, perpindahan produk, hingga distribusinya kepada konsumen. Ketelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas kerja tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kemampuan menjaga keteraturan proses sehingga setiap informasi dapat diverifikasi dengan mudah. Dengan demikian, *traceability* menjadi implementasi nyata dari nilai itqan karena mencerminkan budaya kerja yang sistematis, akurat, dan berorientasi pada kepastian kualitas.

Penerapan dokumentasi yang baik juga merupakan bagian penting dari implementasi itqan dalam HSCM. Dokumentasi bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen yang memastikan seluruh proses rantai pasok berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam industri halal, berbagai dokumen seperti sertifikat bahan baku, catatan produksi, laporan distribusi, serta rekaman pemeriksaan kualitas menjadi bukti bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan secara benar (Tieman, 2015). Nilai itqan mendorong setiap pelaku usaha untuk menyusun dokumentasi secara lengkap, akurat, dan konsisten karena kualitas suatu pekerjaan tidak hanya terlihat dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dari keteraturan sistem yang mendukung proses tersebut (Rahman, 2022). Dokumentasi yang baik akan mempermudah proses evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas terhadap seluruh aktivitas yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, budaya dokumentasi dalam HSCM tidak dapat dipisahkan dari nilai profesionalisme yang terkandung dalam konsep itqan.

Relevansi nilai itqan juga tampak pada pelaksanaan audit halal sebagai mekanisme evaluasi terhadap seluruh sistem rantai pasok. Audit halal bertujuan memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan standar syariah serta mengidentifikasi berbagai potensi kelemahan yang dapat mengganggu integritas halal produk (Tieman & Darun, 2017). Dalam perspektif hadis, evaluasi terhadap pekerjaan merupakan konsekuensi dari kesungguhan untuk menghasilkan kualitas terbaik. Pelaksanaan audit bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan semata, tetapi sebagai sarana

melakukan pengendalian dan memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rofie et al., 2025). Melalui audit halal, perusahaan dapat mengetahui tingkat kepatuhan terhadap standar halal, memperbaiki kelemahan sistem, serta meningkatkan kualitas pengelolaan rantai pasok secara berkelanjutan. Dengan demikian, audit halal mencerminkan implementasi nilai *itqan* karena menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kualitas pekerjaan melalui proses evaluasi yang objektif, sistematis, dan berkesinambungan.

Puncak implementasi nilai *itqan* dalam HSCM tercermin pada prinsip *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan. Profesionalisme yang diajarkan dalam hadis tidak berhenti pada pencapaian standar minimum, tetapi mendorong setiap individu maupun organisasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pekerjaannya (Rahman, 2022). Dalam konteks HSCM, perbaikan berkelanjutan diwujudkan melalui penyempurnaan prosedur operasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem ketertelusuran, serta inovasi dalam menjaga integritas halal produk (M. I. Khan et al., 2018b). Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa kualitas kerja merupakan proses yang terus berkembang, bukan kondisi yang bersifat statis. Oleh karena itu, *itqan* tidak hanya bermakna menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tetapi juga membangun budaya organisasi yang selalu berupaya memberikan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep *itqan* dalam hadis memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip *Halal Supply Chain Management*, karena keduanya sama-sama menempatkan kualitas, ketelitian, profesionalisme, dan penyempurnaan proses sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan serta mempertahankan integritas halal suatu produk.

D. Model Konseptual Nilai Amanah dan Itqan dalam *Halal Supply Chain Management*

Uraian mengenai konsep amanah dan *itqan* pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola *Halal Supply Chain Management* (HSCM). Amanah berfungsi sebagai landasan etik yang mengarahkan seluruh pelaku rantai pasok untuk menjalankan tanggung jawab secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya (Hidayat, 2023), sedangkan *itqan* berperan sebagai landasan profesional yang mendorong setiap pekerjaan dilaksanakan secara teliti, berkualitas, dan berorientasi pada penyempurnaan proses (Rahman, 2022). Dengan demikian, kedua konsep tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu kerangka nilai yang mengintegrasikan dimensi moral dan dimensi profesional dalam pengelolaan rantai pasok halal. Integrasi ini menjadi penting karena HSCM pada hakikatnya tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi juga memerlukan karakter pelaku usaha yang mampu menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal.

Berdasarkan hasil analisis hadis dan telaah terhadap literatur HSCM, penelitian ini memandang bahwa nilai amanah memiliki orientasi utama pada pemeliharaan integritas sistem. Integritas tersebut diwujudkan melalui komitmen seluruh pelaku rantai pasok untuk menjaga status halal produk sejak tahap pengadaan bahan baku hingga produk diterima oleh konsumen. Amanah juga melahirkan budaya keterbukaan informasi karena setiap pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan informasi mengenai asal bahan, proses produksi, maupun distribusi secara benar tanpa adanya manipulasi ataupun penyembunyian fakta. Selain itu, amanah menempatkan kehalalan produk sebagai tanggung jawab kolektif yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Dengan kata lain, keberhasilan HSCM tidak hanya bergantung pada sertifikasi halal

yang dimiliki perusahaan, tetapi juga pada komitmen moral setiap individu dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen.

Sementara itu, nilai *itqan* berorientasi pada pembentukan budaya kerja yang profesional. Profesionalisme tersebut tercermin melalui pelaksanaan setiap aktivitas berdasarkan standar mutu yang tinggi, ketelitian dalam menjalankan prosedur, serta kesungguhan untuk menghasilkan kualitas terbaik. Dalam HSCM, implementasi *itqan* diwujudkan melalui sistem pengendalian mutu (*quality control*), penerapan *traceability* yang memungkinkan seluruh proses dapat ditelusuri, pelaksanaan dokumentasi secara sistematis, audit halal secara berkala, serta budaya *continuous improvement* dalam setiap aktivitas operasional. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa kualitas kerja bukan sekadar tuntutan organisasi modern, melainkan merupakan implementasi dari ajaran hadis yang menghendaki setiap pekerjaan dilakukan secara sempurna sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, profesionalisme dalam HSCM memiliki dimensi religius yang memperkuat motivasi pelaku usaha untuk selalu memberikan kinerja terbaik.

Hubungan antara amanah dan *itqan* dalam HSCM juga menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat saling menguatkan. Amanah tanpa *itqan* berpotensi menghasilkan tata kelola yang jujur tetapi kurang efektif akibat lemahnya kualitas pelaksanaan pekerjaan. Sebaliknya, *itqan* tanpa amanah dapat menghasilkan sistem yang efisien secara operasional, tetapi rentan terhadap penyimpangan moral apabila tidak disertai dengan komitmen menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, keberhasilan HSCM memerlukan keseimbangan antara integritas moral dan profesionalisme kerja. Integritas memastikan seluruh aktivitas dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan profesionalisme memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan melalui sistem yang berkualitas, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Keseimbangan kedua nilai tersebut pada akhirnya menjadi fondasi dalam membangun rantai pasok halal yang tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga memenuhi tuntutan etika Islam.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini merumuskan model konseptual yang menghubungkan nilai-nilai hadis dengan prinsip-prinsip utama dalam *Halal Supply Chain Management*. Model ini tidak dimaksudkan sebagai model operasional yang bersifat teknis, melainkan sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara nilai etik dalam hadis dengan praktik pengelolaan rantai pasok halal. Adapun hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Model Konseptual Nilai Hadis dalam Halal Supply Chain Management

Nilai Hadis	Prinsip dalam Halal Supply Chain Management
Amanah	Integritas rantai pasok (<i>supply chain integrity</i>)
Amanah	Kejujuran dan transparansi informasi
Amanah	Pemeliharaan kehalalan produk pada setiap tahapan
<i>Itqan</i>	Kualitas proses produksi (<i>quality control</i>)
<i>Itqan</i>	Ketertelusuran produk (<i>traceability</i>)
<i>Itqan</i>	Perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>)

Model konseptual tersebut memperlihatkan bahwa nilai amanah lebih dominan membentuk aspek etika dan integritas dalam HSCM, sedangkan nilai *itqan* menjadi dasar bagi pembentukan sistem kerja yang profesional dan berorientasi pada kualitas. Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, keduanya saling berinteraksi dalam seluruh tahapan rantai pasok halal. Integritas yang

dibangun melalui amanah akan sulit diwujudkan tanpa adanya kualitas kerja yang didorong oleh *itqan*, demikian pula profesionalisme yang tinggi tidak akan mampu mempertahankan kepercayaan publik apabila tidak didasarkan pada komitmen moral berupa amanah. Dengan demikian, hubungan kedua nilai tersebut bersifat komplementer dan membentuk fondasi etik yang utuh dalam penyelenggaraan HSCM.

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif dalam ekonomi syariah, tetapi juga dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan teori dan praktik manajemen kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis mampu memberikan perspektif etik terhadap berbagai prinsip yang selama ini berkembang dalam literatur manajemen rantai pasok modern. Oleh karena itu, integrasi antara nilai amanah dan *itqan* dengan prinsip-prinsip *Halal Supply Chain Management* diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya dalam membangun sistem rantai pasok halal yang tidak hanya memenuhi standar operasional dan regulasi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai profetik yang menempatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama seluruh aktivitas ekonomi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai amanah dan *itqan* yang terkandung dalam hadis memiliki relevansi konseptual yang kuat sebagai fondasi etik dalam *Halal Supply Chain Management* (HSCM). Amanah menjadi dasar bagi terbangunnya integritas rantai pasok melalui komitmen menjaga kehalalan produk, transparansi informasi, serta tanggung jawab setiap pelaku dalam seluruh tahapan pengadaan, produksi, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi. Sementara itu, *itqan* menjadi landasan profesionalisme yang mendorong penerapan kualitas kerja, ketelitian prosedur, *traceability*, dokumentasi, audit halal, dan budaya *continuous improvement* sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi sistem jaminan halal. Kedua nilai tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam membangun tata kelola rantai pasok halal yang tidak hanya memenuhi standar teknis dan regulatif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai profetik yang menempatkan integritas dan kualitas sebagai satu kesatuan. Temuan ini memberikan implikasi teoretis bahwa pengembangan HSCM perlu memperkuat dimensi etik berbasis hadis sebagai pelengkap pendekatan manajerial yang selama ini lebih dominan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pelaku industri halal untuk menginternalisasikan nilai amanah dan *itqan* ke dalam budaya organisasi serta sistem pengelolaan rantai pasok. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dengan pendekatan kepustakaan sehingga belum menguji implementasi kedua nilai tersebut pada praktik HSCM di perusahaan atau industri tertentu. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus pada industri halal, lembaga sertifikasi halal, maupun perusahaan logistik halal, sehingga hubungan antara nilai-nilai hadis dengan praktik *Halal Supply Chain Management* dapat diuji secara lebih komprehensif dan menghasilkan model implementasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., & Chin, T. A. (2016). Can halal certification influence logistics performance? *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 461–475.
- Abderahman, R., Karim, R., & Kevin, D. (2021). Halal food supply chains: A literature review of sustainable measures and future research directions. *Foods and Raw Materials*, 9(1), 106–116.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. (2001). Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (S. al-Arna'ūt, Ed.). *Mu'assasat al-Risālah*.
- Al-Albānī, M. N. (2002). Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb (Vols. 1–3). *Maktabat Al-Ma'ārif*.
- Al-Aṣḥānī, al-R. (2009). Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān. *Beirut: Dār al-Ma'rifah*.
- Al-Asqalani, I. H. (2003). Fath al-Bari Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari, terj. Amiruddin. *Jakarta: Pustaka Azzam*.
- Al-Bayhaqī, A. B. al-Husayn. (2003). Shu'ab al-Īmān. *Maktabat Al-Rushd*.
- Al-Bukhari, A. 'Abd A. M. ibn I. (1400). al-Jami al-Sahih al-Bukhari. *Kairo: Al-Mutab'ah al-Salaḥiyah Wa Maktabatuha*.
- Ali, M. H. , T. K. H. , I. M. D. , & Z. Y. (2021). Halal supply chain management: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1720–1748.
- Al-Munāwī, M. A. R. (1994). Fayḍ al-Qaḍīr: Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr (Vols. 1–6). *Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- Al-Naisaburi, A. al-H. M. ibn H. (1431). Sahih Muslim. *Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah*.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1996). Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Dār Al-Ma'rifah*.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah. *Dār Al-Syurūq*.
- Al-Siba'i, M. (1985). Al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmī. *Al-Maktab al-Islāmī*.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (2008). *al-Itqān fī 'Ulūmi al-Qur'an*. Muassasat al-Risālah al-Nāsyirūn.
- An-Nawawī, I. (1981). Shahīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawāwī. (*Beirut: Dār al Fikri*), Juz. II.
- Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1673–1705.
- Asy'ari, A. H., Sirajuddin, S., Anwar, N., & Nur, A. S. W. (2026). Integrasi Halal Supply Chain Management dan Maqashid Syariah Untuk Rantai Pasok Halal Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 608–619.
- Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2024). Digital technology 4.0 on halal supply chain: a systematic review. *Logistics*, 8(1), 21.
- Hidayat, A. , & F. M. (2023). Amanah as Islamic business ethics in contemporary economic activities. *Journal of Islamic Ethics*, 7(1), 45–61.
- Huda, S. N., & Ihwanudin, N. (2022). Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadits: Islamic Business Ethics in a Review of the Qur'an and Hadith. *Moderation| Journal of Islamic Studies Review*, 2(1), 61–72.
- Irawan, A. W., Roni, M., Putro, H. K., & Sifa, M. A. (2021). Islamic Business Ethics: How to Apply it on the Supply Chain Management? *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 18–39.
- Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2018a). Defining halal supply chain management. *Supply Chain Forum: An International Journal*, 19(2), 122–131.
- Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2018b). Defining halal supply chain management. *Supply Chain Forum: An International Journal*, 19(2), 122–131.

- Khan, S. , H. A. , K. M. I. , A. M. H. , & A.-A. A. (2023). Halal supply chain management: Trends and future research agenda. *Sustainability*, 15(3).
- Kurniawati, D. A., & Cakravastia, A. (2023). *Cleaner Logistics and Supply Chain*.
- Miftah, M. (2017). Amanah dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(1), 87–98.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Mohamed, Y. H., Abdul Rahim, A. R., & Ma'aram, A. (2021). The effect of halal supply chain management on halal integrity assurance for the food industry in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1734–1750.
- Mustaqim, A. (2017). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. idea press.
- Rahman, A. , & A. M. (2022). The concept of itqan in prophetic traditions and its relevance to professional ethics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 421–444.
- Rofie, M. K. H., Khalid, A. Z. A., & Abdullah, S. (2025). Prinsip Itqan sebagai Amalan Etika Kerja Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 113–116.
- Suleman, D. , A. M. , & R. A. (2021). Halal logistics and supply chain integrity: A review. *Ournal of Islamic Marketing*, 12(6), 1185–1201.
- Tieman, M. (2015). Halal clusters. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 2–21.
- Tieman, M., & Darun, M. R. (2017). Leveraging blockchain technology for halal supply chains. *Islam and Civilisational Renewal (ICR)*, 8(4), 547–550.
- ul Ain, N., & Ramish, A. (2018). Supply Chain Management: An Islamic Business Ethics Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 8(1), 144–166.
- Wulandari, E. P., & Djakfar, M. (2022). Etika bisnis Islam dalam upaya pengembangan ekonomi sektor industri halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 103–110.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.